



YAYASAN PONDOK PESANTREN

“BAYANUL AZHAR”

BENDILJATI KULON - SUMBERGEMPOL – TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN YAYASAN PONDOK PESANTREN BAYANUL AZHAR

NO. 800/035/YPP.BA/IV/2009

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAYANUL AZHAR

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat Pendidikan
c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan ANAK Usia Dini di Ds. Bendiljati Kulon Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-undang No. 20 Th. 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Meneteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD Bayanul Azhar
KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Bayanul Azhar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan kepada tenaga pendidik PAUD Bayanul Azhar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali

Ditetapkan di : Bendiljati Kulon
Pada tanggal : 03 April 2009





DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Keputusan nomor 188/ 217 /104.04/2022
IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Nama
Alamat

KB BAYANUL AZHAR

Desa/Kelurahan
Kabupaten Tulungagung

RT.
Kecamatan
RW.
Sumbergempol

PENDIDIKAN NON FORMAL

KELOMPOK BERMAIN

Tn. TAJUDDIN, SY

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DAN DA'WAH BAYANUL AZHAR

A;
 B;
 C;

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **20** Januari 2022 sampai dengan tanggal **19** Januari 2025

Tulungagung, **20** Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

Rumputan Pendek
Penanggungjawab
Penyelenggara

Jenis Pendidikan
Rumputan Pendek
Penanggungjawab
Penyelenggara

Tipe



Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004